



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 469125/UN4.2/IT.03/2016
TENTANG
KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang: a. bahwa setiap anggota senat akademik Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dasar universitas.
b. bahwa untuk menjaga perilaku anggota senat akademik Universitas Hasanuddin dalam mengembangk tugas dan tanggung jawabnya, perlu ditetapkan kode etik sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Senat Akademik Unhas tentang Kode Etik Univesitas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
3. Majelis Wali Amanat disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik
7. Dewan Kehormatan Universitas disingkat DKU adalah Dewan yang dibentuk oleh Senat Akademik yang bertugas untuk menegakkan marwah, nilai-nilai dan etika Unhas.
8. Kode Etik Anggota SA Unhas adalah pedoman bertutur, bersikap, bertingkah laku bagi anggota Senat Akademik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat.
9. Majelis Kode Etik Anggota Senat Akademik Unhas yang disingkat MKE-SA adalah majelis yang dibentuk oleh DKU yang bersifat *ad-hock* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Anggota SA Unhas.

10. Pelanggaran Kode Etik Anggota Senat Akademik adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas Hasanuddin dan Kode Etik Anggota SA Unhas.
11. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota SA yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap Anggota SA Unhas wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok;
- d. memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

BAB III KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu Integritas

Pasal 3

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. berperilaku adil, profesional, transparan, amanah, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. terbuka terhadap perubahan, pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, menghargai hasil pikiran pihak lain serta bersedia membagi pengetahuan dan informasi atau berdialog kepada pihak yang memerlukan kecuali yang sifatnya harus dirahasiakan.

Bagian Kedua Loyalitas

Pasal 4

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. menjunjung tinggi reputasi Universitas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas.
2. lebih mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas daripada mengutamakan kepentingan pribadi dan orang lain.
3. patuh dan taat terhadap Peraturan SA dan Peraturan Universitas.
4. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Netralitas

Pasal 5

Setiap Anggota SA Unhas bebas dari pengaruh atau tidak berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu.

Bagian Keempat Kesopanan Dan Kesusilaan

Pasal 6

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun.
2. tidak melakukan pelecahan seksual dan perselingkuhan.

Bagian Kelima Kekerasan

Pasal 7

Setiap Anggota SA Unhas dilarang:

1. melakukan pengancaman, penganiayaan, atau penyerangan baik fisik maupun psikis.
2. melakukan ucapan dan tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas.

Bagian Keenam Kesetaraan

Pasal 8

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban menjunjung tinggi kesetaraan dan pluralisme serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apapun seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual.

BAB IV MENGIKUTI RAPAT

Pasal 9

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh SA Universitas.
2. mengisi daftar hadir pada setiap mengikuti rapat-rapat.
3. hadir tepat waktu.
4. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
5. berpakaian rapi dan sopan.
6. tidak menerima dan menelepon selama rapat berlangsung.

BAB V PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 10

Setiap Anggota SA Unhas:

1. melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya dengan baik.
2. memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis setiap pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.

BAB VI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Pasal 11

Setiap Anggota SA Unhas:

1. harus bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. tidak menerima pemberian dan/atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII NARKOTIKA, MINUMAN KERAS, DAN ROKOK

Pasal 12

Setiap Anggota SA Unhas dilarang:

1. menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, membawa, memakai segala jenis narkoba, psikotropika dan obat terlarang lainnya tanpa izin dari yang berwenang.
2. meracik, memproduksi dan memperjualbelikan narkoba.
3. menjadi pengedar, perantara dan/atau mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkoba dalam bentuk apapun.
4. mengkonsumsi minuman keras (miras) dan/atau mabuk di lingkungan kampus Unhas.
5. merokok di tempat terlarang dalam lingkungan kampus Unhas.

BAB VIII KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN KAMPUS

Pasal 13

Setiap Anggota SA Unhas:

1. wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.
2. dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan yang berbahaya terhadap keamanan, ketertiban dan tata kehidupan kampus.

BAB IX PENGUNAAN KEWENANGAN

Pasal 14

Setiap Anggota SA Unhas dilarang menggunakan kewenangan yang bertentangan dengan hukum dan/atau melampaui kewenangan yang semestinya (*abuse of power*).

BAB X PENGUNAAN INFORMASI

Pasal 15

Setiap Anggota SA Unhas dilarang:

1. menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. membocorkan atau menyalahgunakan data, dokumen, arsip yang merugikan SA atau Unhas untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.

BAB XI HUBUNGAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK DENGAN CIVITAS AKADEMIK, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. memperlakukan sesama Anggota Senat Akademik, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum dengan penuh sopan santun, berperilaku harmonis dan berprilaku manusiawi.
2. menghindarkan diri dari konflik kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.
3. tidak menerima atau melaksanakan pekerjaan di luar institusi tanpa mendapat izin tertulis dari Pimpinan SA Unhas.
4. berperilaku yang dapat diteladani oleh sesama Anggota SA, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat umum.

BAB XII PERNYATAAN PUBLIK DAN KEBEBASAN MIMBAR

Pasal 17

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. berperilaku arif, bijaksana dan bertanggung jawab dalam membuat pernyataan kepada publik, yang dapat mencederai reputasi dan kepentingan SA dan Unhas.
2. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar ilmiah yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam setiap forum akademik.
3. tidak membuat, mendistribusi dan memasang selebaran, plakat, poster, baliho yang dapat mencederai reputasi serta kepentingan SA dan Unhas.

BAB XIII
PENGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA ALAM

Pasal 18

Setiap Anggota SA Unhas berkewajiban:

1. menjaga semua sumberdaya dan aset yang dikuasai oleh Unhas dari tindakan pengrusakan, penyalahgunaan, pengambilalihan oleh pihak manapun yang dapat merugikan kepentingan Unhas.
2. menggunakan sumber daya alam yang dapat diakses oleh Unhas secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non-akademik.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota SA Unhas yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan rapat-rapat, relasi dengan SA, keluarga dan masyarakat, pernyataan publik, kebebasan mimbar dapat dikenai sanksi ringan berupa:
 - a. teguran/peringatan keras secara lisan atau tertulis; dan
 - b. Membuat pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik.
- (2) Setiap Anggota SA Unhas yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kampus, penggunaan kewenangan, penggunaan informasi, pernyataan publik dan kebebasan mimbar, penggunaan aset dan sumberdaya alam dapat dikenai sanksi sedang berupa: larangan sementara (*schorsing*) untuk mengikuti kegiatan SA selama periode waktu tertentu.
- (3) Setiap Anggota SA Unhas yang melakukan pelanggaran terhadap nilai dan prinsip dasar, loyalitas, netralitas, kesopanan, kesusilaan, kekerasan, kesetaraan dan diskriminasi, narkoba dan korupsi, serta plagiarisme dapat dikenai sanksi berat berupa: pencabutan hak sebagai Anggota SA.

Pasal 18

Anggota SA Unhas yang pernah mendapat sanksi Sedang dan Berat dari pelanggaran Kode Etik Anggota SA tidak diperkenankan untuk menjadi SA periode berikutnya.

Pasal 19

Majelis yang memeriksa pelanggaran Kode Etik Anggota SA Unhas dapat menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai dasar pembuatan rekomendasi atas terjadinya pelanggaran kode etik.

Pasal 20

Penetapan sanksi dilakukan melalui rapat pimpinan SA yang dihadiri oleh DKU.

BAB V
PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik bagi Anggota SA Unhas dilakukan oleh DKU Unhas.
- (2) DKU Unhas membentuk MKE-SA yang bersifat *ad-hock* untuk memeriksa setiap pelanggaran Kode Etik Anggota SA Unhas.
- (3) Keanggotaan MKE-SA sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari Anggota DKU dan seorang sekretaris.

BAB VI
MEKANISME PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK
ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Pasal 22

1. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota SA Unhas dapat disampaikan oleh Pimpinan SA, Rektor, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Masyarakat ke DKU Unhas.
2. DKU mencatat adanya pengaduan tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Pimpinan SA untuk diketahui.
3. Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Pimpinan SA, maka Pimpinan SA setelah mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya menyampaikan pengaduan itu ke Dewan Kehormatan untuk ditindak lanjuti.
4. DKU membentuk Majelis Kode Etik Senat Akademik (MKE-SA) untuk memeriksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anggota SA tersebut.
5. MKE-SA melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan.
6. Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dilanjutkan pemeriksaan, maka MKE-SA mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak pengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai.
7. Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan MKE-SA layak untuk ditindak lanjuti, maka MKE-SA melakukan pemanggilan kepada Anggota SA yang diduga melakukan pelanggaran untuk diberitahu bahwa dirinya telah diadukan melanggar Kode Etik.
8. Apabila terduga melanggar kode etik tidak hadir memenuhi panggilan MKE-SA meski telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKE-SA menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada DKU untuk selanjutnya disampaikan ke Pimpinan SA untuk ditindak lanjuti
9. Apabila Terduga memenuhi panggilan MKE-SA maka proses pemeriksaan berlanjut.
10. MKE-SA meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

11. Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka MKE-SA memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut dan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka MKE-SA menyampaikan kepada DKU rekomendasi kepada Pimpinan SA terhadap sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
12. Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MKE-SA mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud.
13. MKE-SA memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya.
14. MKE-SA dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan bukti-bukti .
15. Pihak-pihak di lingkungan Unhas yang dipanggil oleh MKE-SA wajib hadir.
16. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKE-SA melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran Kode Etik SA Unhas.
17. Apabila pemeriksaan dianggap cukup, MKE-SA mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran.
18. Hasil kesimpulan dan rekomendasi MKE-SA disampaikan kepada Dewan Kehormatan Universitas.
19. Dewan Kehormatan membuat rapat untuk mendengarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi MKE-SA dan pembelaan Anggota SA yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
20. Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan ke Pimpinan SA Unhas untuk ditindak lanjuti.
21. Keputusan Rapat Pimpinan SA bersifat final.

BAB VII SOSIALISASI KODE ETIK SENAT AKADEMIK

Pasal 23

Pimpinan SA dan Dewan Kehormatan Universitas, mensosialisasikan Kode Etik ini kepada seluruh Anggota SA Unhas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan SA.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Oktober 2016

Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU.
NIP. 19480913 197803 1 001